

## **PENGGANTIAN – PPS KECAMATAN JUMANTONO – PEMILU 2024**

**2023**

**Kpt TAHUN 2023, 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 35 Tahun 2023, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 32 Tahun 2022; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 35 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Prpto Rahtomo, Laki-laki, Gajah, Rt. 01, Rw. 03, Sedayu, Jumantono sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Sedayu, Kecamatan Jumantono sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan